

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENERTIBKAN
PEDAGANG KAKI LIMA PADA JALAN H. FAKRUDDIN
DESA PANANGKALAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penyusunan Skripsi

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MARNI

NPM: 2022303

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MARNI

NPM : 2022303

Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi : **“KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA JALAN H. FAKRUDDIN DESA PANANGKALAAAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

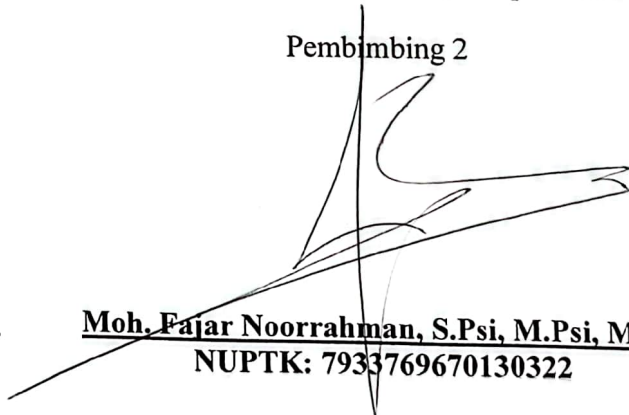
Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



Ramona Handayani, S.Pd.M.A
NUPTK. 8147760661300103

Pembimbing 2



Moh. Fajar Noorrahman, S.Psi, M.Psi, M.AP
NUPTK: 7933769670130322

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA JALAN H. FAKRUDDIN DESA PANANGKALAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**”. Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan, kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. Reno Affrian, S. Sos., M.AP. CIQar., CIQnR.** Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amutai.
2. Bapak **Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.** selaku Plt Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Ibu Ramona Handayani, S.Pd.M.A selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapa Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Administrasi Publik serta Civitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang baik dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amuntai, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Teoritis	15
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Tipe Penelitian	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Desain Operasional Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisa Data.....	39
H. Uji Kredibilitas Data	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	26
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	30
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan PKL sering kali menjadi penopang ekonomi keluarga, terutama di daerah perkotaan maupun kawasan strategis yang memiliki aktivitas lalu lintas dan ekonomi yang tinggi. Namun aktivitas PKL yang tidak teratur dan menempati ruang publik secara tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, penurunan estetika lingkungan, serta potensi resiko keselamatan bagi pengguna jalan.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan penertiban PKL. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Polisi Satuan Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan penertiban PKL mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang didalamnya mengatur larangan berjualan di tempat-tempat tertentu, termasuk badan jalan dan fasilitas umum. Dampaknya adalah semakin banyak kemiskinan, kriminalitas semakin menjadi-jadi, dan bahkan meningkatnya jumlah sektor informal. Bukanlah

suatu hal yang mudah untuk bertahan hidup di tengah situasi negara yang krisis saat ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mengakibatkan inflasi. Inflasi dimana laju pergerakan harga barang dan jasa kebutuhan hidup melonjak. Inflasi yang berimbas pada setiap sudut kehidupan, banyak perusahaan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja agar tetap dapat beroperasi. Bahkan beberapa harus menutup usahanya karena tidak lagi mempunyai daya saing. Jika sudah demikian yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angkatan kerja yang tidak memiliki kekayaan dan makin bertambahnya masyarakat miskin. Salah satu upaya untuk bertahan di tengah kesulitan adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berusaha di sektor informal menjadi pilihan dikarenakan tidak memerlukan modal besar. PKL adalah juga warga negara yang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Bagaimanapun pilihan berusaha di sektor informal membuktikan bahwa dalam keadaan krisis mereka tetap bertahan, dapat dikatakan keberadaan mereka amat diperlukan agar roda perekonomian tetap dapat berputar walaupun dalam skala "kecil". Sektor ekonomi informal hampir ditemui di seluruh pusat perkotaan. Sektor ekonomi ini telah menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup tangguh terhadap kondisi ekonomi di tengah-tengah krisis. Ketika badai krisis moneter tahun 1998 menghantam, sektor informal (khususnya Pedagang Kaki Lima/PKL) menjadi alternatif perekonomian masyarakat. Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu

atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Banyaknya saingan pelakuusaha menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk mengais rezeki dari sektor perdagangan. Salah satu bentuk sektor perdagangan tersebut diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini disebabkan karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, dan sangatlah wajar apabila para pengangguran memilih bekerja di sektor informal. Agar keberadaan mereka yang selama ini selalu dicap sebagai sumber kekumuhan dan ketidaktertiban serta jauh dari keindahan, maka peranan Pemerintah yang menyangkut kebijakan publik di sektor informal hendaklah dirumuskan secara arif dan bijaksana. Kebijakan publik di sektor informal yang sungguh-sungguh memenuhi persyaratan yang menampakkan kemajuan sosial, ekonomi juga politik yang tidak memarginalkan sekelompok rakyat, yakni Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota.

Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai

bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pada kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota kerap menimbulkan masalah baik bagi Pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah disembarang tempat. Perilaku ini di mata Pemerintah sangat mengganggu kebersihan dan keteraturan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu operasi atau razia kepada sektor informal yang terkenal dengan operasi ketertiban umum. Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi sebagian orang, berdagang di sektor informal menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk bertahan hidup karena tidak memerlukan syarat pendidikan tinggi, keterampilan khusus, maupun modal besar. Dengan cara yang sederhana, mereka dapat langsung menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, PKL hadir bukan semata-mata karena

keinginan melanggar aturan, tetapi lebih karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Aktivitas PKL yang tidak tertata sering kali menimbulkan persoalan di ruang-ruang publik. Trotoar yang seharusnya menjadi hak perjalan kaki berubah fungsi menjadi tempat berjualan, bahu jalan dipenuhi lapak, dan fasilitas umum digunakan tidak sesuai peruntukannya. Dampak yang muncul bukan hanya pada aspek kerapian dan kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka wajah kota akan terlihat semrawut dan fungsi fasilitas publik menjadi terganggu.

Situasi seperti ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum agar ruang publik tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Peran tersebut dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah yang bertugas memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, peneguran, penertiban, hingga penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di ruang publik, termasuk aktivitas PKL yang berjualan di lokasi yang dilarang.

Penertiban PKL bukanlah persoalan yang sederhana, disatu sisi Satpol PP harus menegakkan aturan agar ketertiban umum tetap terjaga. Para PKL menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut sehingga sering kali kembali berjualan setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa

penertiban tidak cukup hanya dengan razia sesaat, tetapi memerlukan upaya yang lebih terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Kinerja Satpol PP dalam hal ini tidak hanya diukur dari seberapa sering operasi penertiban dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya mampu menciptakan perubahan di lapangan. Penertiban yang efektif seharusnya mampu mengurangi pelanggaran yang berulang, menciptakan kawasan yang lebih tertib, sering diiringi dengan pendekatan yang lebih bijak seperti pembinaan dan penataan. Ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada sektor informal.

Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka Pedagang Kaki Lima (PKL) datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermunculan, salah satunya di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pedagang Kaki Lima sejak krisis ekonomi di Indonesia semakin banyak menghiasi jalan protokol dikota-kota, krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini merupakan penyebab semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalan-jalan protokol, seiring dengan terbatasnya lapangan kerja dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup, itulah yang pada umumnya dijadikan sebagai alasan utama menekuni profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini tidak mungkin dibiarkan terus menerus karena mengganggu ketertiban umum dan keindahan. Disisi lain, Pedagang Kaki Lima merupakan alternatif

tersendiri bagi masyarakat golongan bawah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan ekonominya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan operasi razia. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melaksanakan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satu fungsinya adalah penertiban PKL. Dengan memperhatikan pada tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan Pemerintah Daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan. Dalam kaitan dengan ketertiban umum, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri lainnya serta bermitra dengan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja tidak menutup peluang bagi lembaga penegakan peraturan daerah tersebut untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.

Observasi awal di kawasan Jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utaratерlihat bahwa lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang cukup ramai dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai tempat berjualan. Letaknya yang

strategis, berada di jalur lalu lintas yang padat dan mudah dijangkau masyarakat, membuat kawasan ini dianggap sangat menguntungkan bagi para PKL untuk mencari pembeli. Hampir setiap hari, terutama pada waktu-waktu tertentu, terlihat deretan lapak PKL berdiri di bahu jalan, trotoar, bahkan mendekati badan jalan.

Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Pengguna jalan sering kali harus memperlambat laju kendaraan karena sebagian badan jalan dipakai untuk berdagang. Trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki berubah fungsi menjadi tempat berjualan. Persoalan kebersihan juga menjadi perhatian, karena masih ditemukan sampah sisa aktivitas jual beli yang tidak tertangani dengan baik.

Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja sebenarnya sudah beberapa kali melakukan penertiban di lokasi tersebut. Namun, dari hasil pengamatan, penertiban yang dilakukan cenderung bersifat sementara. Ketika petugas datang melakukan razia, para PKL memnongkar lapaknya dan meninggalkan lokasi. Tetapi, setelah situasi kembali normal dan petugas tidak lagi berada di tempat, para PKL kembali berjualan seperti biasa di lokasi yang sama.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola yang berulang. Penertiban dilakukan, PKL pergi, petugas meninggalkan lokasi, lalu para PKL kembali lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa penertiban yang dilakukan belum memberikan dampak jangka panjang atau efek jera bagi para PKL. Mereka

tetap memilih kembali ke lokasi tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi dan karena lokasi tersebut dinilai paling strategis untuk berdagang.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penertiban yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. PKL tetap bertahan karena alasan ekonomi dan menganggap lokasi tersebut sangat penting bagi kelangsungan mata pencarian mereka. Di sisi lain, Satpol PP menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan secara terus menerus, keterbatasan personel, serta belum adanya penerapan sanksi yang benar-benar membuat jera. Situasi inilah yang menjadi gambaran awal bahwa terdapat jarak antara upaya penertipan yang dilakukan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari sinilah penting untuk melihat dan mengkaji bagaimana sebenarnya kinerja Satpol PP dalam menertipkan PKL di kawasan Jalan Tol/Bypass Amuntai.

Dari observasi awal yang saya lakukan saya menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. PKL masih banyak berjualan di bahu jalan meskipun sudah ada kegiatan penertiban dari aparat, bahu jalan yang seharusnya digunakan untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas justru di manfaatkan sebagai tempat berdagang. Ketidakjelasan sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan, penertiban yang hanya di lakukan dengan teguran dan pembongkaran sementara tanpa adanya tidak lanjutan yang tegas.
2. Penertiban Satpol PP dilakukan hampir setiap hari, petugas rutin turun kelokasi untuk mengingatkan, meskipun penertiban dilakukan secara rutin kenyataannya para pedagang tetap kembali berjualan di tempat yang sama.

Setelah petugas pergi, lapak-lapak kembali beraktivitas seperti biasa. Penertiban yang dilakukan belum memberikan dampak yang bertahan lama.

3. Sebagian PKL merasa bahwa mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terhadap larangan berjualan di bahu jalan. Mereka hanya mengetahui bahwa lokasi tersebut tidak boleh di pakai ketika petugas datang menertibkan, aturan di pandang sebagai larangan sesaat, bukan sebagai ketentuan yang harus di patuhi dalam jangka panjang.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA JALAN H. FAKRUDDIN DESA PANANGKALAAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**). Karena Kinerja merupakan salah satu hal yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berhasil dijalankan untuk mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan dalam proses pengkajian dan penelitian, maka dalam penelitian ini ditetapkan batasan masalah yaitu, bagaimana cara yang tepat untuk satuan polisi pamong praja dalam penertiban Pedagang Kaki lima (PKL) pada jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut teori Menurut Sutrisno

2018:130 menyebutkan indikator dari kinerja karyawan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kerja
2. Kuantitas kerja
3. Pelaksanaan tugas
4. Tanggung jawab

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai utara
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja satpol pp dalam penertibkan pedagang kaki lima di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan Peneliti, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan H.

Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai utara

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai utara

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Pada Jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya Ilmu Administrasi Negara
- b. Bagi Peneliti merupakan pemikiran dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Ahmad Syarif, (2021), Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Pasar Lama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Pada penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja pegawai satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugasnya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada pasar lama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada peneliti ini penulis menggunakan metode lapangan melalui pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui informan berjumlah 12 orang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pkl di pasar lama Barabai belum optimal. Dilihat dari frekuensi kegiatan penertiban

yang teratur. Kegiatan penertiban dilapangan sudah berjalan. Kecepatan kerja sudah cukup memadai. Sikap pegawai yang ramah tamah. Faktor yang menghambat pedagang yang tidak taat aturan dan petugas yang kurang tegas.

Pebedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, serta teori yang di gunakan berbeda dengan penulis, dan fenomena masalah yang dikaji juga berbeda.

2. Rahmatullah (2020), Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima(PKL) di Pasar Paringin Kabupaten Balangan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai menggambarkan bagaimana Satpol PP bekerja di lapangan saat menghadapi persoalan PKL yang berjualan di lokasi terlarang. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha melihat kenyataan yang terjadi secara langsung, bukan hanya berdasarkan aturan yang tertulis. Data diperoleh dari observasi kegiatan penertiban, wawancara dengan aparat Satpol PP dan para pedagang, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan kegiatan penertiban. Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegiatan penertiban dilakukan secara berkala, terutama ketika kondisi pasar mulai padat dan keberadaan PKL dianggap mengganggu ketertiban, kebersihan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Aparat juga sudah memahami prosedur kerja saat melakukan penertiban. Namun di lapangan, penertiban sering kali hanya berdampak sesaat. Tidak lama setelah penertiban dilakukan, sebagian pedagang kembali menempati lokasi yang sama untuk berjualan. Keadaan ini

memperlihatkan bahwa masalahnya bukan pada ada atau tidaknya kegiatan penertiban, tetapi bagaimana tidak lanjut setelah penertiban itu di lakukan. Pengawasan yang kurang rutin membuat pedagang merasa masih memiliki kesempatan untuk kembali berjualan. Selain itu, sanksi yang di berikan belum cukup membuat pedagang jera. Dari sisi Satpol PP sendiri, terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya area yang harus diawasi, dan sarana pendukung yang belum memadai. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya cara pendekatan yang dilakukan aparat kepada pedagang. Selama ini, penertiban lebih sering dilakukan dengan tindakan langsung tanpa didahului sosialisasi yang intensif. Akibatnya pedagang sering merasa hanya “diusir” tanpa diberikan pemahaman yang cukup mengenai aturan yang berlaku.

Perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis, serta fenomena masalah yang dikaji juga berbeda.

Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari terjemahan kata performance (bahasa inggris) yang berarti hasil pekerjaan (prestasi kerja). Namun sebenarnya kinerja itu mempunyai arti yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja (prestasi kerja), tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Dengan demikian maka kinerja itu adalah berkenaan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai pekerjaan tersebut. Juga bisa dipahami kinerja itu berkenaan dengan apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja suatu Organisasi (perusahaan) tidak bisa didapatkan begitu saja, tetapi didapatkan melalui proses kerja yang disebut manajemen. Jadi singkatnya kinerja itu adalah hasil dari pelaksanaan proses manajemen (manajemen kinerja).

Pengertian yang lebih komprehensif manajemen kinerja itu adalah suatu pendekatan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, yang berfokus pada tiga hal: *Pertama*, bagaimana para manajer dan pemimpin kelompok, bekerja secara efektif dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. *Kedua*, bagaimana para individu (karyawan) bekerjasama dengan para manajer dan kelompok. *Ketiga*, bagaimana individu dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kepiawaian mereka dan tingkat kompetensi serta kinerja mereka.

Istilah kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang (*job performance* atau *actual performance*). Mangkunegara (2016) “pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya”.

Menurut Sutrisno (2018:130) menyebutkan indikator dari kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
- b. Kuantitas Kerja adalah seberapa lama seseorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.
- c. Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.
- d. Tanggung Jawab Kesadaran akan kewajiban melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

Menurut Wibobo dalam (Surajiyo 2020:8) kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang pedanannya dalam bahasa inggris adalah perfomance, kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaannya berlangsung.

Menurut Mangkunegara (2017:26) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penekanan pada kuantitas dan kualitas hasil kerja individu.

Menurut Simanjutak dalam (Ferine 2024:5) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjutak juga mengertikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Jackson (dalam Erni dan Donni 2018:8) kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak di lakukan oleh pegawai dalam mengembangkan pekerjaan.

2. Penilaian Kinerja

Stolovich dan Keeps (dalam (Arifin 2023:60) ‘Penilaian kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pelaksanaan yang diminta’.

Marwansyah dalam (Sinollah dan Harwanto 2020:5) ‘Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok’.

Dessler dalam (Arifin 2023:60) ‘Penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja relatif karyawan saat ini atau dimasa lalu terhadap standar prestasinya’.

Daft dalam (Ni Kadek et all, 2020:86) ‘Penilaian kinerja terdiri dari atas langkah-langkah dari peninjauan dan penilaian kinerja karyawan, merekam penilaian dan menyediakan umpan balik kepada karyawan.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika. Pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai.

Hasil berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan hasil kinerja organisasi. Disamping ini juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa

mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksana kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Penilaian kinerja tidak semata-mata hasil fisik kerja tetapi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan menyangkut berbagai bidang kemampuan.

Adapun tujuan penilaian kinerja menurut Sutrisno (2018:130) tujuan dari penilaian kerja adalah:

- 1) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- 2) Mencatat dan mengikuti hasil kerja seseorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi berdahulu.
- 3) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
- 4) Medentifikasikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
- 5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal hal yang perlu diubah.

Jika penilaian kinerja diarahkan untuk memicu kinerja seseorang itu sendiri, maka penilaian kinerja identik dengan upaya memberi motivasi. Motivasi inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memicu produktivitas seseorang. Dengan demikian, kehadiran suatu sistem

penilaian yang baik yang ditopang oleh aspek validitas, realibilitas dan relevans merupakan kunci yang menentukan efektivitas sebuah proses penilaian kinerja.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo 2018:39) kinerja dipengaruhi oleh:

- a. *Personal factor*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
- b. *Leadership factor*, ditunjukkan oleh kualitas dorongan bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
- c. *Team factor*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
- d. *Sytem factor*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang di berikan organisasi.
- e. *Contextual/situational factor*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Sedangkan Sedarmayanti dalam (Budiarti 2020:44), mengungkapkan

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:

- a. Sikap dan mental (motivasi, disiplin kerja, dan etika kerja)
- b. Pendidikan
- c. Keterampilan
- d. Manajemen Kepemimpinan
- e. Tingkat Penghasilan
- f. Gaji dan Kesehatan
- g. Jaminan Sosial
- h. Iklim Kerja
- i. Sarana dan Prasarana
- j. Teknologi
- k. Kesempatan Berprestasi

4. Ketertiban Umum

Menurut Yahya (2023:54) “Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua”. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit

arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain

mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 juga berhak meneriam sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas, oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 sendiri tidak memberi drfinisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan. Undang-Undang Nomor.30/1999 memang tidak memberi definisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat.

Jika seseorang dianggap melanggar maka seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada ini untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.

Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

5. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan pengawalan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran (Soewarno Dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo 2018:77)

Ricky W. Griffin dalam Sukarna (2019:15) pengelolaan merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian terhadap sumber daya organisasi.

Menurut Robbins dan Coulter (2020:36) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah proses mengoordinasikan dan mengatasi kegiatan kerja orang lain sehingga kegiatan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Sedangkan Menurut Hasibun (2020:2) pengelolaan

adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

a. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota.

- 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh 9 Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Perda sangat berhubungan dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat dilakukan proses pentertiban dan bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat

dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

b. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin dibutuhkan dan di perlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin di perlukan semenjak di terapkan Undang-Undang mengenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem Pemerintahan di wilayah administrasinya. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum.

7. Pengertian Penertiban

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Polisi Pamong Praja, yang di maksud penertiban adalah “tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan Perundang-Undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional, penertiban terhadap sektor pedagang kaki lima diarahkan guna:

- a. Optimalisasi pendayagunaan tempat-tempat penampungan usaha informal yang disediakan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti lokasi lahan parkir pertokoan, terminal yang beralih fungsi sebagai tempat berjualan.
- b. Terhindarnya disfungsi sarana-sarana perkotaan dari dampak negative kegiatan sektor informal pedagang kaki lima.

8. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah

kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. (Dalam Syarif 2021:20)

Pedagang Kaki Lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada pemulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta bersifat sementara atau tidak menetap. (Dalam Syarif 2021:21)

Pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. (Dalam Syarif 2021:21)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif yang dipilih masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. Seseorang dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Dalam Syarif 2021:21)

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur atau gambaran berpikir yang disusun secara logis untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan seperti “peta pikiran” yang menunjukkan hubungan antara teori, konsep, dan permasalahan yang diteliti. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima pada jalan H. Fakruddin Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun analisis atau alur kerangka pemikiran saya yaitu:

Kerangka pemikiran penelitian ini diawali dari keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi dasar hukum dalam mengatur pemanfaatan ruang publik agar tetap tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Peraturan ini dengan tegas melarang aktivitas berjualan di badan jalan, trotoar, dan bahu jalan karena dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta ketentraman umum. Kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak peraturan daerah.

Ketika melihat kondisi nyata di Kawasan Jalan Tol/Bypass Amuntai, terlihat bahwa pelaksanaan penertiban PKL belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. PKL yang telah ditertibkan kembali berjualan di lokasi yang sama. Situasi ini menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan belum memberi dampak jangka panjang. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya sanksi yang benar-benar tegas bagi pelanggar. PKL umumnya hanya mendapat teguran atau peringatan, sehingga tidak muncul rasa jera. Setelah situasi kembali longgar, mereka kembali menempati lokasi tersebut karena merasa tidak ada konsekuensi yang berarti.

Penertiban yang dilakukan juga tidak memiliki jadwal yang pasti dan teratur. Kegiatan penertiban cenderung bersifat berwaktu-waktu atau insidental. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi kurang konsisten dan memberi peluang bagi PKL untuk kembali berjualan ketika tidak ada petugas di lapangan. Lokasi di jalan H. Fikruddin Desa Panangkalaan

dianggap sangat strategis dan mampu memberikan penghasilan yang lebih baik dibanding tempat lain. Akibatnya, meskipun mengetahui adanya larangan, mereka tetap memilih bertahan di lokasi tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan juga menjadi faktor yang memperkuat kondisi ini.

Permasalahan yang muncul bukan lagi pada ada atau tidaknya aturan, melainkan pada bagaimana aturan tersebut dijalankan di lapangan oleh Satpol PP. Untuk menganalisis hal ini, penelitian menggunakan indikator kinerja menurut Sutrisno (2018:130) yang meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan kondisi di lapangan, tidak tegasnya sanksi mencerminkan kualitas penegakan yang masih lemah. Tidak adanya jadwal penertiban yang rutin menunjukkan kuantitas pengawasan yang kurang. Kembalinya PKL ke lokasi terlarang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas belum efektif.

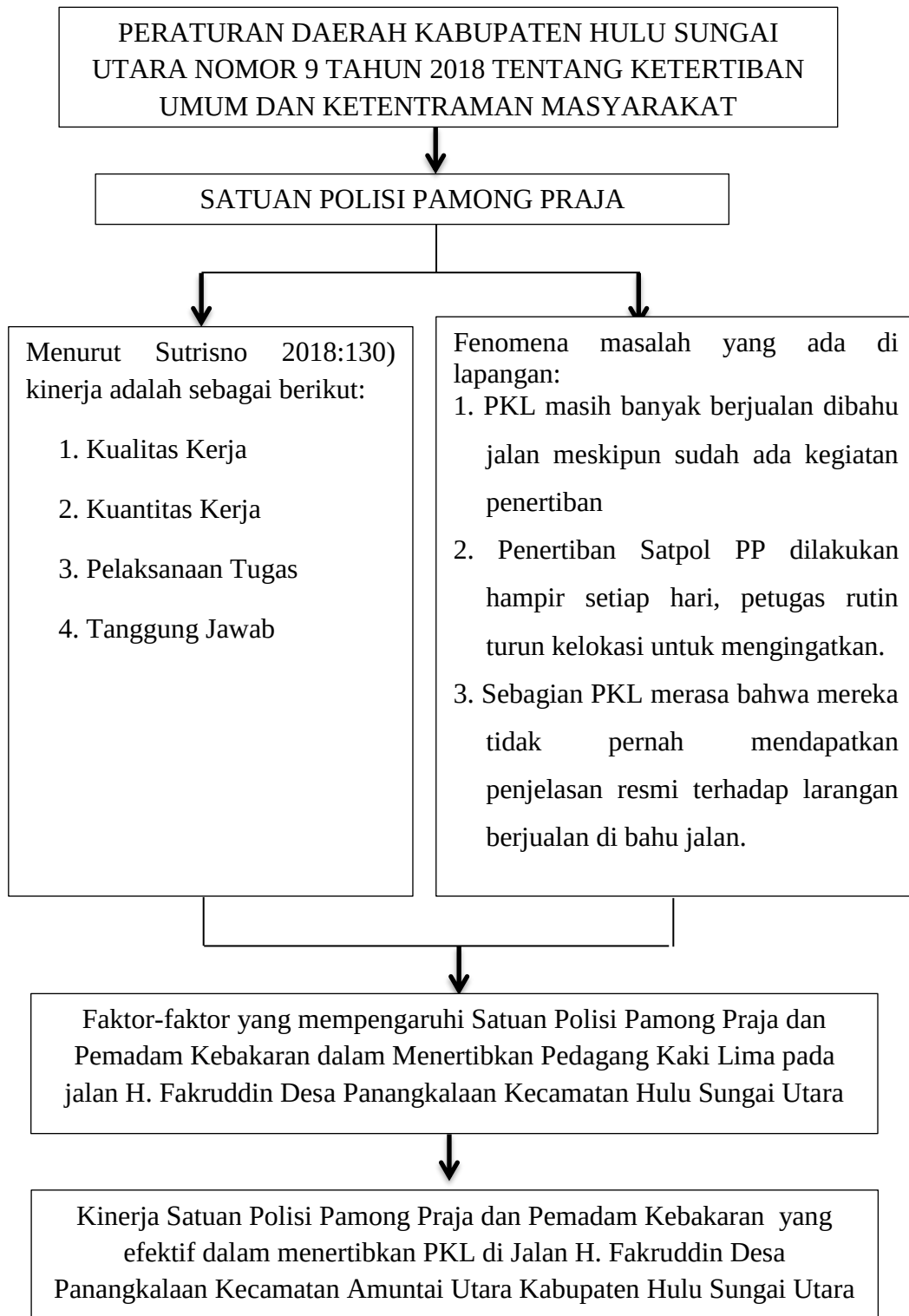
Terlihat adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Bypass Amuntai. Faktor tersebut antara lain perencanaan penertiban yang belum tersusun secara sistematis, keterbatasan jumlah personel di lapangan, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perdagangan dan perhubungan, serta kondisi sosial ekonomi PKL yang memaksa mereka tetap berjualan di lokasi terlarang.

Berdasarkan keseluruhan alur tersebut, kerangka pemikiran ini mengarah pada satu fokus utama, mengetahui kinerja satuan pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima pada jalan H. Fakruddin Desa

Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Jalan H. Fakruddin Desa Panangkalan, Kec. Amuntai Utara, Kalimantan Selatan Kode Pos 71471.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Jalan H. Fakruddin Desa Panangkalan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menjadi alat instrumen atau alat penelitian itu sendiri.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan yang

hendak dicapai. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam.

Menurut Kaelan dalam (Ibrahim, 2018:53) ‘Pendekatan kualitatif adalah penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta (pasti dan sistematis)’. Lebih lanjutnya menurutnya, manusia pada hakikatnya lebih banyak berkaitan kualitas, karenanya pendekatan kualitatif bersifat alamiah, kontekstual, mengutamakan perspektif emic, bersifat induktif dan berorientasi proses, dengan analisis induktif yang berlangsung selama proses penelitian, dimana penelitiannya berperan sebagai alat utamanya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Ibrahim (2018:68) “Data primer adalah segala informasi, fakta, realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevasinya sangat jelas, bahkan secara langsung”. Disebut data primer karena data tersebut penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Artinya hanya dengan didapatkannya data tersebut sebuah penelitian dapat dijawab dan dari data itulah pertanyaan dari peneliti dapat dijawab melalui wawancara penulis lakukan tentang Kinerja Polisi Satuan Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Pada Jalan Tol/Bypass di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan.

b. Data Sekunder

Sujerweni (2022:74) “Data sekunder yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya”. Data yang di peroleh dari data sekunder ini berhubungan dengan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima pada jalan Tol/Bypass Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun teknik penentuan informan yang peneliti pakai menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai objek yang diteleti. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah teknik *sampling*. Sugiyono dalam (Dr. Leroy Holman Siahaan dkk 2025:29) ‘Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu’. Dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

Informan merupakan orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari beberapa pihak yaitu:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Jabatan	Ket
1	3	4
1.	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kabid Perundang dan SDA	1 Orang
4.	Polisi Pamong Praja	1 Orang
5.	Polisi Pamong Praja	1 Orang
6.	Polisi RP. Dan Damkar	1 Orang
7.	Kasi Operasional Pengendalian kerja sama dan bida potensi	1 Orang
8.	Kasi Binuas	
9.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
10.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
11.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
12.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
13.	Masyarakat	1 Orang
14.	Masyarakat	1 Orang
		14 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

b. Dokumen/Dokumentasi

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah.

Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional atau instrumen penelitian adalah semua alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, mengolah, menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. Desain operasional digunakan untuk mengukur suatu variabel.

Menurut Sutrisno (2018:130) menyebutkan indikator dari kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja

Seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan

2. Kuantitas Kerja

Seberapa lama seseorang pegawai berkerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing

3. Pelaksanaan Tugas

Seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan

4. Tanggung Jawab

Kesadaran akan kewajiban melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak ada kesalahan

Berdasarkan hal diatas, dapat diajukan desain operasional sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Kinerja Sutrisno (2018:130)	1. Kualitas Kerja	1. Kemampuan petugas dalam melaksanakan penertiban 2. Hasil dari program penertiban 3. Sikap dalam melakukan penertiban
	2. Kuantitas Kerja	1. Kecepatan kerja setiap pegawai dalam menjalankan tugas 2. Frekuensi kegiatan penertiban
	3. Pelaksanaan Tugas	1. Penyediaan sarana dan prasarana dalam penertiban 2. Menghadapi perlawanan PKL 3. Pemberian sanksi bagi yang melanggar
	4. Tanggung Jawab	1. Tanggung jawab terhadap tugas Penertiban 2. Konsistensi terhadap upaya penertiban

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono,2016:20) ‘mengemukakan bahwa observasi suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan’.

Menurut Abdussamad (2021:84),observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara bermartabat dan dengan menganalisis serta memetakan data.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Sugiyono dalam (Bambang Sudaryana 2022:165) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu wawancara yang akan mengajukan pertanyaan

dan orang yang akan diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Hamidi dalam (Bambang Sudaryana 2022:165) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana dalam (Sugiyono 2021:46) terdapat tiga teknik analisis dan kualitatif yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti menyeleksi dan memfokuskan data penting sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Display Data

Display data merupakan penyajian informasi secara sistematis, misalnya dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi tematik.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses menafsirkan dan menguji temuan untuk memastikan kesesuaiannya dengan realitas lapangan.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*. (Sugiyono, 2021:177-179)

1. Perpanjangan pengamatan, artinya peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk dan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.
2. Triangulasi, artinya adalah sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.
3. Analisis kasus negatif, artinya kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Peneliti berusaha mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditentukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
4. Menggunakan bahan referensi, artinya adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahkan referensi itu didapat dari foto-foto, rekaman, dan dokumen autentik.
5. *Member Check*, artinya proses pengecekan data yang berasal dari pemberian data. Ia bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun jika data yang diperoleh peneliti lagi dan perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan akan dilakukan sebagaimana semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rhardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Ghara Ilmu.
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anonim, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja..
- Anonim, Republik Indonesia 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pedoman Satuan Polisi Praja*
- Anonim, Republik Indonesia, 2002. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Arifin, Noor H. 2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Budiarti. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Dessler, Gary. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Ferine, Kiki Farida, dkk. 2024. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Medan: UMSU Press.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2018. *Manajemen Pengelolaan Sumber Daya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kaelan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2021. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulia, Rizki Afri. 2021. "Analisis Kinerja Pegawai dalam Organisasi Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2): 131.

- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, Leroy Holman, dkk. 2025. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryana, Bambang. 2022. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2022. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulisdiani, Indah. 2016. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Syarif, Ahmad. 2021. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Pasar Lama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Widodo. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya. 2023. *Hukum Ketertiban Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.